

**JURNAL HUKUM**  
**PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN VERIFIKASI**  
**LAHAN MASYARAKAT KAITANNYA DENGAN**  
**PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN (PPTKH)**  
**SEBAGAI SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA) DI KABUPATEN**  
**ROKAN HILIR**



**Diajukan oleh:**

**Helen Fransisca**

**NPM : 160512255**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan**

**Hidup**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**JURNAL HUKUM**  
**PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN VERIFIKASI**  
**LAHAN MASYARAKAT KAITANNYA DENGAN**  
**PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN (PPTKH)**  
**SEBAGAI SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA)**  
**DI KABUPATEN ROKAN HILIR**



**Disusun oleh:**

**Helen Fransisca**

**NPM** : 160512255  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhusuan** : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

**Telah disetujui oleh :**

**Dosen Pembimbing I,**

**Tanggal : Rabu, 08 Januari 2020**

**Dr. V Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan :**

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum**

**PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN VERIFIKASI  
LAHAN MASYARAKAT KAITANNYA DENGAN  
PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN (PPTKH)  
SEBAGAI SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA)  
DI KABUPATEN ROKAN HILIR**

**Helen Fransisca, Dr. V Hari Supriyanto, S.H., M.Hum**

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : [Hfchen21@gmail.com](mailto:Hfchen21@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The arrangement to the mastery of land in forest areas is a part of the the 2015-2019 nawacita of President Joko Widodo to embody the agrarian reform which becomes the source to the land of agrarian reform object or known as TORA. This arrangement has only been applied for settlements, public facilities, social facilities and arable lands. This matter is being regulated through the republic of indonesia presidential regulation number 88 year of 2017, about the arrangement to the mastery of land in forest areas. It is being applied to 130 districts all over Indonesia. Inventory and Verification is being done by a team that was formed by the government, called the inver team. This research is a empirical legal research which focuses on social facts so that the sources of the data used comes from primary, secondary and tertiary datas. The results from this legal writing is the implementation of inventory amd verification to the said arrangement in the downstream branch, which has been done accordingly to the law, but, there are several obstacles that the inver team had to face in its implementation, such as the lack of time in processing the data implementing inventory and verification in the downstream branch remembering that the members from the inver team is not comparable with the data that will be processed.*

**Keywords:** *PPTKH, Inver Team, Inventory and Verification*

## **1. PENDAHULUAN**

Tanah adalah permukaan bumi yang dapat dikuasai oleh negara, masyarakat adat, perorangan, dan/atau badan hukum yang dapat dipergunakan dalam berbagai hal dalam kehidupan manusia<sup>1</sup>. Hak menguasai dari Negara tertuang di dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Konsep tersebut ditafsirkan melalui Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut sebagai UUPA) sebagai hak menguasai negara yang memberikan

wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi rakyat. Hubungan yang erat antara masyarakat Indonesia dengan tanahnya memerlukan sebuah perlindungan dan penghormatan dari negara. Diundangkannya UUPA menyebabkan lahirnya gagasan baru tentang tanah salah satunya yaitu *landreform* atau *agrarian reform* yang diatur dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan pertanahan yaitu *landreform* atau *agrarian reform* tersebut tentunya membuat struktur kepemilikan tanah oleh rakyat sangatlah timpang, sebab akses rakyat terhadap tanah pada masa penjajahan dipersulit oleh beberapa

---

<sup>1</sup> Arba, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 10.

pengaturan hukum agrarian Pemerintah Kolonial Hindia Belanda seperti *Agrarische Wet* 1870 dan *Agrarische Besluit* 1870 yang syarat akan kepentingan sepihak dibuktikan dengan konsep *Domein Verklaring*<sup>2</sup>. Upaya untuk melakukan reforma agrarian terbukti semenjak lahirnya Tap MPR No. IX Tahun 2001 Tentang Perubahan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, pada Pasal 5 Ayat (1) secara spesifik disebutkan tentang pentingnya kembali menata kondisi agrarian yang ada.

Pelaksanaan reforma agraria ini dikenakan pada kategori-kategori tanah seluas sekitar 9 (Sembilan) juta yang dimandatkan dalam Nawacita Jokowi-JK periode 2015-2019 yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Reforma Agraria ini dibuat sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Reforma Agraria juga dijadikan sebagai program andalan untuk menjawab masalah kemiskinan rakyat. Semua tujuan dari program tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 yang memuat 5 (lima) Program Prioritas Reforma Agraria, yakni:

- (1) Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria
- (2) Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria;
- (3) Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Objek Reforma Agraria;
- (4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan Pemanfaatan, dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)
- (5) Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah.

Rezim Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla memiliki targetan serius mengenai reforma agraria yang terdiri dari 3 (tiga) skema yaitu Hak Guna Usaha (HGU), redistribusi tanah dan legalisasi asset serta perhutanan sosial.<sup>3</sup> Pengaturan mengenai reforma agraria yang baru diatur di

dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2018 yang mengatur tentang Tanah Obyek Reforma Agraria atau dikenal dengan sebutan TORA. Dalam rangka mendukung TORA, maka dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Program ini dikeluarkan karena banyaknya penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang melebihi jumlah maksimal penguasaan atas tanah. Kawasan Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk di pertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan haruslah dimanfaatkan sesuai dengan fungsi pokok hutan yang tertuang di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu fungsi konversi, fungsi produksi dan fungsi lindung.

Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dilakukan terhadap seluruh tanah yang berada di dalam kawasan hutan, baik yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dengan total luas tanah yaitu 330.357 ha (Tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh). Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) ini dilakukan untuk mendukung penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di kawasan hutan dan menyelesaikan konflik dalam kawasan hutan melalui redistribusi tanah dan legalisasi aset. Adapun Kegiatan dari Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) yang diatur pada Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) yaitu Inventarisasi dan Verifikasi PTKH, Rekomendasi Pola PPTKH, Penetapan Pola PPTKH, Penerbitan Keputusan PPTKH, Penerbitan sertifikat hak atas tanah.

PPTKH dilaksanakan langsung ke desa, kelurahan atau nama yang setingkat dengan itu agar tercapai sasaran dari kegiatan ini. Kabupaten

---

<sup>2</sup> Wiradiputra, 1952. *Agraria (Hukum Tanah)*, Penerbit Jambatan, Jakarta. Hlm 40

<sup>3</sup> Rahman, 1999, *Petani dan Penguasa : Dinamika Perjalanan Politik Agraria di Indonesia*, Insist Press, hlm 147.

Rokan Hilir salah satu kota yang penguasaan tanah oleh masyarakat di kawasan hutan terbanyak di Indonesia. Penduduk di Kabupaten ini masih minim pengetahuan mengenai kegiatan PPTKH yaitu Inventarisasi dan Verifikasi PTKH karena sosialisasi mengenai PPTKH ini merupakan program pemerintah yang baru dilaksanakan tahun 2018. Oleh Karena itulah penulis tertarik untuk mengkaji program PPTKH, apakah sudah berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

## 2. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber yang akan memperoleh data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi lahan masyarakat dalam hal Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sebagai sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Rokan Hilir. Data primer diperoleh melalui Studi lapangan adalah dengan melakukan wawancara kepada responden dan narasumber. Wawancara merupakan proses melakukan tanya jawab kepada obyek yang diteliti menggunakan pedoman wawancara yang telah terorganisir sebelumnya. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan memperhatikan karakteristik dari responden dan narasumber dengan membatasi aspek dari permasalahan yang diteliti.

Responden dari penelitian ini adalah masyarakat yang tanahnya telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH) diambil secara purposive sebesar 10 % (sepuluh persen) dari 80 orang. Jumlah Responden yaitu 8 (delapan) orang, dimana Dusun I Pematang Meranti sebanyak 3 (tiga) orang, Dusun II Terusan sebanyak 3 (tiga) orang dan Dusun III Kasang sebanyak 2 (dua) orang. Narasumber dari penelitian ini adalah a.

Bapak Drs. Novierta, M.Si selaku Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan (ISDHL), Bapak Daryono selaku Koordinator Regu Pelaksana PTKH di Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Syarkoni selaku Penghulu

Desa Sekapas, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir.

Data Sekunder diperoleh melalui Studi Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari, menemukan, mempelajari serta memahami bahan primer dan bahan sekunder berupa buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang mendukung hasil studi kasus yang dilakukan

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir yang terdiri dari 18 Kecamatan. Kecamatan Rokan Hilir ibukota nya adalah Provinsi Riau. Dari 18 kecamatan tersebut peneliti mengambil 1 kecamatan secara *purposive sampling* yaitu untuk memilih tempat penelitian dengan sengaja oleh penulis yaitu Kecamatan Rantau Kopar. Rantau Kopar terdiri dari 3 Desa, dari 3 desa tersebut maka penulis mengambil Desa Sekapas yang terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun I adalah Pematang Meranti, Dusun II adalah Terusan dan Dusun III adalah kasang.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti atau keadaan yang diteliti. Berdasarkan analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian menilai suatu kejadian yang umum

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) di Kabupaten Rokan Hilir merupakan program baru dari pemerintah yang bertujuan untuk mendukung Reforma Agraria yang berfokus pada Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Kegiatan yang ada dalam Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) yang telah terlaksana di Kabupaten Rokan Hilir yaitu Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH).

Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di

Kabupaten Rokan Hilir telah dilaksanakan sejak tanggal 11 Maret 2019 hingga November 2019. Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, yang tahapannya terdiri dari :

**a. Tahap Pembentukan Tim Inventarisasi dan Verifikasi PTKH**

Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH dilakukan oleh Tim Inver yang dibentuk langsung oleh gubernur. Gubernur yang membentuk Tim Inver di Kabupaten Rokan Hilir adalah Bapak Syamsuar. Susunan keanggotaan di Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor kpts/183/11/2018 Tugas dari Tim Inver yaitu :

- 1) Melaksanakan sosialisasi tingkat kabupaten
- 2) Menerima pendaftaran permohonan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH).
- 3) Melaksanakan pendataan lapangan
- 4) Melakukan analisis meliputi :
  - a) Data Fisik dan Data Yuridis bidang-bidang tanah yang berada dalam kawasan hutan
  - b) Lingkungan hidup (rawan bencana)
- 5) Merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan menyampaikannya kepada Gubernur

Tim Inver Kabupaten Rokan Hilir juga membentuk Tim Pengelola Administrasi, Koordinator Regu Pelaksana dan Regu Pelaksana. Tujuannya dibentuk adalah untuk mempercepat pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi PTKH dengan adanya pembagian tugas yang jelas. Berikut ada;aj pembagian tugas setiap tim, antara lain :

- 1) Tim Pengelola Administrasi, terdiri dari unsur BPKH, yang tugasnya meliputi :
  - a) Membantu menelaah kelengkapan berkas permohonan yang diterima oleh Tim Inver PTKH

- b) Mencatat dan mendistribusikan berkas permohonan kepada Regu Pelaksana PTKH atas perintah Tim Inver PTKH
  - c) Menyiapkan surat menyurat dan dokumen terkait dengan kegiatan Tim Inver PTKH
  - d) Menyiapkan formulir isian dan bahan alat tulis kantor, serta peralatan kerja yang dibutuhkan
  - e) Menyimpan dan mendokumentasikan data dan informasi terkait dengan PPTKH
  - f) Menyiapkan rapat-rapat Tim Inver PTKH
  - g) Menyiapkan laporan Tim Inver PTKH kepada Gubernur
  - h) Melakukan tugas-tugas terkait lainnya, termasuk membantu kepala desa/lurah atau sebutan lain yang disamakan dengan itu dalam penyiapan lampiran berkas permohonan Inver PTKH sesuai dengan arahan Tim Inver PTKH.
- 2) Koordinator Regu Pelaksana PTKH mempunyai tugas, yaitu:
    - a) Mengoordinasikan tugas-tugas Regu Pelaksana PTKH kepada pemerintah daerah dan para pihak.
    - b) Mengkoordinasikan hasil kegiatan Regu Pelaksana PTKH kepada Tim Inver PTKH.
  - 3) Regu Pelaksana PTKH di Rokan Hilir, memiliki ketua yaitu staf teknis BPKH dan tenaga teknis dari instansi lain, hal ini dikarenakan staf teknis BPKH di Rokan Hilir tidak mencukupi maka Tim Inver meminta bantuan kepada Kepala BPK. Regu Pelaksana mempunyai tugas :
    - a) Melakukan pendataan dan penelaahan kronologis penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan bidang tanah yang diajukan oleh pemohon
    - b) Menyiapkan peta kerja dimana untuk daerah perkotaan menggunakan skala 1:1.000 dan untuk daerah pedesaan menggunakan skala 1:10.000 apabila tidak tersedia dapat menggunakan peta dasar skala terbesar yang tersedia di lokasi tersebut.
    - c) Melakukan verifikasi lapangan
    - d) Melakukan Analisa terhadap hasil verifikasi lapangan

- e) Membuat laporan hasil verifikasi lapangan
- f) Membuat berita acara pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi lapangan serta lampirannya.

#### **b. Tahap Sosialisasi Kegiatan PPTKH**

Sosialisasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) di kabupaten Rokan Hilir dilakukan pada tanggal 11 Maret 2019, tepatnya di Hotel Lion, Bagan Siapi-api di Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Daryono tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberitahukan maksud, tujuan serta ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH).

Sosialisasi ini juga memberi kesempatan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberitahukan mengenai aplikasi android yaitu WebGis dengan skala peta 1:250.000 kepada peserta sosialisasi untuk disebarluaskan kepada masyarakat. WebGis merupakan situs data dan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan yang memberikan akses terhadap data dan informasi geospasial secara mudah, cepat dan mendorong pemanfaatan dan pengintegrasian data dan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan.

#### **c. Tahap Pendaftaran Permohonan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH.**

Pendaftaran permohonan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH di Kabupaten Rokan Hilir dilakukan oleh para pihak yaitu perseorangan, instansi, badan sosial dan masyarakat adat. Permohonan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH yang oleh perseorangan diajukan kepada kepala desa, dimana ketika perseorangan telah mengajukan kepada kepala desa, maka kepala desa akan mengajukan secara kolektif kepada Bupati. Permohonan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH yang oleh perseorangan harus melengkapi:

- 1) Foto kopi identitas pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2) Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau SP2FBT.

- 3) Sketsa tanah yang sederhana yang dikuasai oleh pemohon

Permohonan yang diajukan oleh instansi, badan sosial/keagamaan dan masyarakat hukum adat diajukan langsung oleh para pihak kepada bupati, tidak lagi melalui camat atau kepala desa. Para pihak harus melengkapi, yaitu :

- 1) Formulir Permohonan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- 2) Sketsa tanah yang sederhana dengan ditandatangani oleh kepala instansi/badan sosial/masyarakat adat.
- 3) Foto copy legalitas instansi/badan sosial/masyarakat adat.
- 4) Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah.

Permohonan inventarisasi dan verifikasi PTKH yang telah dikirimkan kepada bupati Rokan Hilir yaitu H.Suyanto, Amp baik dari kepala desa yang mengajukan permohonan perseorangan secara kolektif, maupun instansi, badan sosial, masyarakat adat, maka bupati akan menyampaikan permohonan inventarisasi dan verifikasi PTKH secara kolektif dan juga peta indikatif TORA kepada Tim Inver PTKH Kabupaten Rokan Hilir.

#### **d. Tahap Persiapan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH**

Tahap persiapan ini awalnya dilakukan oleh Tim Pengelola Administrasi Kegiatan PTKH di Kabupaten Rokan Hilir yaitu dengan melakukan rapat untuk melakukan validasi dokumen permohonan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH yang diajukan oleh Bupati Rokan Hilir secara kolektif Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Daryono, bahwa dalam melakukan validasi dokumen membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 3 (tiga) bulan. Hal ini dikarenakan banyak permohonan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH yang masuk di Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan jumlah anggota Tim Inver tidak sebanding dengan dokumen permohonan yang masuk. Dalam melakukan validasi dokumen permohonan, tidak diatur didalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah

dalam Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan mengenai waktu penelaahan permohonan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH.

Koordinator Regu Pelaksana di Kabupaten Rokan Hilir adalah narasumber dalam penelitian ini yaitu Bapak Daryono dan membentuk 14 Tim Regu Pelaksana. Koordinator Regu Pelaksana dan Tim Regu Pelaksana yang telah terbentuk, maka akan diadakan rapat kembali untuk membahas bahan dan peralatan yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH) di Rokan Hilir, yaitu berupa :

- 1) Peralatan yang digunakan anatara lain Global Positioning System (GPS), tali ukur, kompas shuunto, altimeter, kamera, dan drone.
- 2) Peta Kerja yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Inver PTKH di Rohil yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan skala 1:10.000, yang berisi tentang :
  - a) Peta dasar yang berupa jalan, sungai, garis pantai yang bersumber dari rupa bumi Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial dengan skala terbesar yang ada.
  - b) Batas wilayah administrasi meliputi batas desa/kelurahan, batas kecamatan, dan batas kabupaten yang bersumber dari rupa bumi Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial.
- 3) Menyiapkan surat instruksi kerja yang ditanda tangani oleh ketua Tim Inver PTKH
- 4) Administrasi persuratan yaitu penyiapan surat tugas, surat perjalanan dinas dan surat pemberitahuan ke kepala desa.

#### **e. Tahap Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH**

Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH) di Rokan Hilir, dilaksanakan serentak pada tanggal 9 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 oleh Tim Regu Pelaksana. Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi di kabupaten Rokan Hilir menggunakan 2 (dua)

metode yaitu dengan metode *desk analysis* dan verifikasi lapangan. *Desk analysis* adalah melakukan verifikasi penguasaan tanah berdasarkan hasil penetapan lokasi dengan memanfaatkan System Informasi Geografis (SIG) yaitu citra satelit resolusi tinggi. Metode verifikasi lapangan adalah verifikasi yang dilakukan oleh Tim Regu Pelaksana yang langsung turun ke lapangan untuk melakukan klarifikasi penguasaan atas tanah.

Hasil dari *desk analysis* di Kabupaten Rokan Hilir yaitu seluas 3000 (tiga ribu) hektar, akan tetapi dari 3000 (tiga ribu) hektar tersebut, Tim Regu Pelaksana menelaah lagi kajian yuridisnya melalui metode verifikasi lapangan. Hal ini untuk memastikan mana yang sesungguhnya lahan masyarakat yang berupa pemukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum dan tanah milik masyarakat adat. Sering sekali peta indikatifnya pemukiman, akan tetapi pada kenyataannya hanya semak belukar, kebun sawit yang luasnya ratusan hektar, dan rumah penjaga kebun sawit. Hasil dari kajian fisik menggunakan *desk analysis* yang terlihat mencurigakan akan dilakukan dengan metode verifikasi lapangan, karena anggaran untuk melakukan verifikasi lapangan masih tersisa untuk 800 (delapan ratus) hektar tanah

Pada saat melakukan verifikasi menggunakan metode verifikasi lapangan oleh Tim Regu Pelaksana, apabila ada pemukiman yang masuk dalam kawasan hutan, tetapi tidak memohonkan tanahnya untuk dilakukan inventarisasi dan verifikasi PTKH, Tim Inver akan tetap melakukan inventarisasi dan verifikasi tanah dalam kawasan hutan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Rokan Hilir masuk dalam Peta Indikatif TORA. Pada peraturan perundang-undangan telah ditetapkan untuk melakukan verifikasi lapangan seluas 25 hektar dalam sehari dengan alat bantu yang telah disediakan pada saat tahap persiapan, akan tetapi pada kenyataannya Tim Regu Pelaksana tidak dapat memenuhi 25 hektar dalam sehari.

Hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi pada saat Tim Regu Pelaksana di Rokan Hilir terjun lapangan yaitu, antara lain :



1) Aksesibilitas

Aksesibilitas yang sulit pada saat Tim Regu Pelaksana melakukan verifikasi lapangan, seperti antara satu rumah dengan rumah yang lain memiliki jarak yang jauh, masih banyak jalan yang belum beraspal sehingga ada jalan yang tidak dapat dilalui oleh mobil sehingga harus menggunakan motor atau berjalan kaki. Kondisi Geografis Rokan Hilir yang banyak sungai, sehingga harus menyebrang menggunakan perahu.

2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang kurang memadai yaitu keterbatasan alat. Alat yang dimaksud adalah Drone. Drone yang tersedia hanyalah 8 Drone, sedangkan Tim Regu Pelaksana yang dibentuk adalah 14 Tim. Tanah yang dikuasai oleh masyarakat harus di verifikasi lapangan seluas 25 hektar dalam sehari oleh Tim Regu Pelaksana, untuk dapat memenuhi hal tersebut maka dibutuhkannya drone untuk mempercepat pelaksanaan, karena ketika ada daerah yang sulit untuk dijangkau, maka drone sangat membantu.

3) Peta Administratif Desa

Ketidakjelasan peta administrasi desa, karena pada saat Tim Regu Pelaksana terjun ke lapangan batas antara satu desa dengan desa lain masih belum jelas atau belum ada SK nya. Terkadang sudah ada kesepakatan batas antara masyarakat desa dengan desa lainnya, tetapi mayoritas belum ada kesepakatan sehingga akan sulit untuk menetapkan tanah yang dikuasai oleh masyarakat dalam kawasan hutan ini masuk dalam desa mana.

**f. Tahap Pengolahan dan Analisis Data Inventarisasi dan Verifikasi PTKH.**

Pengolahan dan analisis data hasil Inventarisasi dilakukan ketika tahap pelaksanaan telah selesai terlaksana. Tim Inver melakukan pengolahan dan analisis data fisik dan data yuridis yang dilakukan oleh Tim Regu Pelaksana dengan menggunakan perangkat lunak yaitu Sistem Informasi Geografis (SIG). Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola dan menampilkan informasi bereferensi geografis, seperti data

diidentifikasi berdasarkan lokasinya di dalam *database*.

Pengolahan dan analisis data ini dikerjakan selama 36 (tiga puluh enam) hari oleh Tim Regu Pelaksana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Daryono bahwa pengolahan dan analisis data tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah Tim Regu Pelaksana turun dari lapangan. Hal ini dikarenakan banyaknya data yang akan diolah dan dianalisis sedangkan jumlah anggota Tim Regu Pelaksana tidak mencukupi untuk menyelesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

**g. Tahap Pelaporan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH**

Berdasarkan hasil dari pengolahan dan analisis data, Tim Regu Pelaksana PTKH memetakan hasilnya dan melaporkannya kepada Koordinator Regu Pelaksana PTKH untuk dikirimkan kepada Tim Inver PTKH selama 36 (tiga puluh enam) hari kerja, setelah Tim Regu Pelaksana PTKH kembali dari lapangan yaitu tanggal 25 November 2019. Adanya keterlambatan pelaporan karena data yang diolah dan dianalisis sangat banyak, sedangkan jumlah Tim Regu Pelaksana PTKH tidak mencukupi untuk menyelesaikan dalam waktu 5 hari. Dalam keterlambatan pelaporan, tidak diatur didalam peraturan yang berlaku.

**4. KESIMPULAN**

**a. Kesimpulan**

Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Lahan Masyarakat Kaitannya dengan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) Sebagai Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Rokan Hilir yang dilaksanakan oleh Tim Inver berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor kpts/183/11/2018 Tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim

Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Sebagaimana Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH dilakukan melalui tahap :

1. Tahap Pembentukan Tim Inventarisasi dan Verifikasi PTKH
2. Tahap Sosialisasi Kegiatan PPTKH
3. Tahap Pendaftaran Permohonan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH
4. Tahap Persiapan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH
5. Tahap Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH
6. Tahap Pengolahan dan Analisis Data Inventarisasi dan Verifikasi PTKH
7. Tahap Pelaporan Inventarisasi dan Verifikasi PTKH

Berdasarkan tahapan diatas adanya kendala yang dihadapi, yaitu terdiri dari :

1. Terbatasnya waktu dan tenaga yang dimiliki oleh Tim Inver Di Kabupaten Rokan Hilir karena Tim Inver juga merangkap sebagai perangkat di pemerintahan.
2. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai dalam pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi PTKH.
3. Peta Administrasi Desa yang belum jelas, sehingga memoersulit Tim Inver yaitu Regu Pelaksana PTKH di Kabupaten Rokan Hilir dalam memverivikasi data

#### **b. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, khususnya Tim Inventarisasi dan Veirifikasi PTKH untuk memaksimalkan kegiatan Inventarisasi dan Veirifikasi PTKH di periode selanjutnya agar Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Bagi perangkat desa, kiranya memperbaharui dan menetapkan peta admnistrasi yang jelas dan benar sehingga apabila ada program pemerintah yang baru, pendataan akan lebih mudah dan cepat.

## **5.REFERENSI**

### **Buku :**

- Achmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologi)*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Amirrudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Wali Press, Jakarta.
- Arba, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Bachtiar Effendi, 1993, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung.
- Boedi Harsono, 2003, *Menuju Kesempurnaan Hukum Nasional*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Universitas Djembatan, Jakarta.
- Nasution, 2004, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Sinar Grafika, Offset, Jakarta.
- Rahman, 1999, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria di Indonesia*, Insist Press, Jakarta.
- Supriyadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Susyanti, 2010, *Alternatif Penyelesaian Masalah Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kota Berkelanjutan*, AS Publising, Makassar.
- Tauchid, 2009, *Masalah Agraria*, STPN Press, Yogyakarta.
- Urip, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Urip, 2012, *Hukum Agraria*, Kajian Komprehensif, Jakarta.
- Wiradiputra, 1952, *Agraria (Hukum Tanah)*, Penerbit Jambatan, Jakarta.
- Winahyu, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- ### **Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang KehutananPeraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Keputusan Gubernur Riau Nomor kpts/183/11/2018 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di Provinsi Riau

**Web :**

<https://kbbi.kata.web.id/penyelesaian> diakses pada hari Sabtu, 26 Oktober 2019 pukul 21.10 WIB.

<https://kbbi.kata.web.id/lahan> diakses pada hari Sabtu, 26 Oktober 2019 pukul 21.20 WIB.

<https://kbbi.kata.web.id/masyarakat> diakses pada hari Sabtu, 26 Oktober 2019 pukul 21.25 WIB.

<http://binadesa.org/gunawan-reforma-agraria-untuk-pemula/>, diakses 9 Desember 2019. pukul 16.45.